



**Rencana Strategis**

# **RENSTRA**

**PERUBAHAN**

**KANTOR CAMAT LALABATA**

**Tahun 2016-2021**





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

**KECAMATAN LALABATA**

*Jln. Pemuda Telp. (0484) 21027 Kode Pos 90811*

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA KANTOR KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR: 38/KPTS-LBT/XII/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KECAMATAN  
LALABATA NOMOR: TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS KANTOR KECAMATAN LALABATA TAHUN 2016 – 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG**

- Mengingat :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 342 ayat (4) menyatakan Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kecamatan Lalabata.

- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283)

;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

14. Peraturan Bupati Nomor 28/Perbup/IX/2008 Tentang Tugas Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng;
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 8).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU :** Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut RENSTRA KECAMATAN LALABATA merupakan penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021

**KETIGA :** Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) KECAMATAN LALABATA Tahun 2016-2021.

**KEEMPAT :** Sistematika Penulisan Perubahan RENSTRA KECAMATAN LALABATA TAHUN 2016-2021 meliputi :

- a. BAB I. PENDAHULUAN
- b. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- c. BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- e. BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- f. BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- h. BAB VIII. PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal : 31 Desember 2018

**CAMAT LALABATA**

**ST. KURNIAWATY B, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP. : 19791102 199810 2 001





## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T oleh karena berkat Rahmat, Taufik dan Hidayat-Nya sehingga Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Rancangan Renstra Kecamatan Lalabata pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan, yang disusun sebagai masukan dalam penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021.

Rancangan yang selanjutnya ditetapkan menjadi Revisi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lalabata ini akan menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur pemerintah di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi.

Camat Lalabata,

**ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina

Nip. 19791102 199810 2 001





## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	
Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar/Bagan .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1 Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.1</b>
1.2 Landasan Hukum.....	<b>4</b>
1.3 Maksud dan Tujuan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4 Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.6</b>
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	<b>Error! Bookmark not defined.15</b>
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	<b>Error! Bookmark not defined.16</b>
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	<b>Error! Bookmark not defined.20</b>
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.2</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	<b>Error! Bookmark not defined.22</b>
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	<b>Error! Bookmark not defined.27</b>
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	<b>Error! Bookmark not defined.29</b>
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	<b>Error! Bookmark not defined.31</b>
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.33</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.40</b>
6.1 Program dan Kegiatan Renstra 2016-2021.....	<b>Error! Bookmark not defined.40</b>
6.2 Kerangka Pendanaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.41</b>
<b>BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.54</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.59</b>







## Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Keadaan Aparatur PNS.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	17
Tabel 2. 2 Keadaan Aparatur Non PNS.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	19
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lalabata	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Lalabata.	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	22
Tabel 3. 2 Identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas Kecamatan Lalabata.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	23
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 6. 1 Pendanaan Program dan Kegiatan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	46





## Daftar Gambar/Bagan

- Bagan 1. 1 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan **Error! Bookmark not defined.**  
Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 3. 1 Detail Struktur Ruang Kabupaten Soppeng **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 3. 2 Peta Rencana Pola Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah  
Kabupaten Soppeng..... **Error! Bookmark not defined.**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan strategis sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) Kecamatan Lalabata Tahun 2016-2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang secara formal memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Lalabata Tahun 2016-2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan dokumen perencanaan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Lalabata, yang proses penyusunannya melalui serangkaian tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra ini juga sebagai langkah awal mewujudkan *Good Governance* karena, *pertama*; Renstra berfungsi menerjemahkan sebuah visi Perangkat Daerah yang bersifat abstrak menjadi realita berupa kegiatan strategis yang terukur, *kedua*; Renstra adalah pedoman teknis operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas lima



tahun ke depan, *dan yang ketiga*; pengukuran kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah selalu merujuk dan bertolak dari Renstra yang telah disusun.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan melalui beberapa langkah dan tahapan, sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan ;
- Penyusunan rancangan awal ;
- Penyusunan rancangan ;
- Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah ;
- Perumusan rancangan akhir ; dan
- Penetapan

Perubahan Renstra Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil perubahan yang dilakukan mencakup :


1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021 dan review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng 2016-2021 atas penyesuaian nomenklatur program prioritas perangkat daerah, yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program kegiatan.

Selanjutnya keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota serta Renja SKPD dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 1. 1  
Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan





## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Kecamatan Lalabata ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka MNenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;





10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 37/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4/PER-BUP/III/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Soppeng Kepada Camat di Kabupaten Soppeng.
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) – SKPD Kecamatan Lalabata Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai alat bantu dan tolak ukur bagi jajaran pemerintah Kecamatan Lalabata dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan. Disamping itu, Renstra disusun dengan tujuan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Lalabata agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lalabata adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.



- b. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lalabata untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Lalabata.
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya Kecamatan Lalabata dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mewujudkan pemahaman yang menyeluruh, maka Renstra SKPD2016-2021 Kantor Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng disusun secara sistematis sebagai berikut :

Pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, dan keterkaitan Renstra dengan Renja, yang terdiri dari Landasan hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra perangkat daerah. Sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra perangkat daerah sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra perangkat daerah ini. Yang terdiri dari Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah. Uraian tentang struktur organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme). Sumber Daya Perangkat Daerah memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimili-



ki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra perangkat daerah, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat pada lima tahun mendatang, bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah terdiri dari Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Telaahan Renstra K/L dan Renstra mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra perangkat daerah. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Penentuan isu-isu strategis, bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari, gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari renstra perangkat daerah, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra perangkat daerah tahun rencana.



Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan memuat indikator kinerja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Lalabata merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng dan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng dan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lalabata berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor:72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan uraian sebagaimana tersebut pada sub bab 2.1.

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

#### 1. Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

##### A. Camat

##### a. Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas pokok memimpin Kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat Kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### b. Fungsi

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Soppeng untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;



4. Pelaksanaan dan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

*B. Sekretaris Camat*

a. Tugas Pokok

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang urusan umum dan kepegawaian, ketausahaan, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkup kecamatan

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

*C. Sub bagian umum dan kepegawaian*

a. Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketausahaan, meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, perlengkapan, pengelolaan





kepegawaian dan tugas umum lainnya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas sub bidang umum dan kepegawaian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. *Sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan*

a. Tugas Pokok

Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan, pelaporan dan keuangan, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian perencanaan dan pelaporan dan keuangan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. *Kepala seksi pemerintahan*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi



1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di seksi pemerintahan umum;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pemerintahan umum;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*F. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan seksi;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*G. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan dan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;



3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*H. Kepala seksi perekonomian*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Perekonomian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perekonomian yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksiperekonomian;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*I. Kepala seksi kesejahteraan rakyat*

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi kesejahteraan rakyat;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.




## 2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Lalabata terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
3. Seksi – Seksi
  - a. Seksi Pemerintahan
  - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan
  - d. Seksi Perekonomian
  - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat
4. Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Lalabata dapat digambarkan sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kecamatan Lalabata





## 2.2 Sumber Daya SKPD

Jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Lalabata Tahun 2018 sebanyak 91 orang. Potensi aparatur yang merupakan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Lalabata dapat digolongkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan serta Diklat Struktural yaitu sebagai berikut :

### Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang )
1	Magister ( Strata II)	7
2	Sarjana ( Strata I )	71
3	Diploma ( D III )	1
4	SLTA	11
5	SMP	1
<b>Jumlah</b>		<b>91</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lalabata Tahun 2018

### Berdasarkan Golongan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah ( Orang )
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	73
3	Golongan II	13
4	Golongan I	2
<b>Jumlah</b>		<b>91</b>

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Lalabata Tahun 2016

### Berdasarkan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Struktural

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah ( Orang )
1	SPAMEN / PIM II	-
2	SPAMA / PIM III	1
3	ADUM / PIM IV	22
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lalabata Tahun 2018

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lalabata, maka di lengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

No. Urut	Nama Jenis Barang	Jumlah	Ket.
1	Kendaraan roda empat	1 Unit	Baik
2	Kendaraan roda dua	20 Unit	Baik
3	Meja kerja	25 unit	Baik
4	Kursi Kerja	44 Buah	Rusak 5
5	Komputer	9 Buah	Rusak 4
6	Brankas	1 Buah	Baik



7	Filling Kabinet	13 Buah	Baik
8	Mesin Tik	1 Buah	Baik
9	AC	10 Buah	Rusak 1
10	Almari	20 Buah	Baik
11	Telepon	3 Unit	Baik
12	Komputer Notebook	17 Buah	Rusak 1
13	Printer	19 Unit	Rusak 3
14	Meja rapat	10 Buah	Baik
16	Kursi rapat	257 Buah	Baik
17	Kulkas	7 Unit	Baik
18	Dispenser	6 Unit	Baik
19	Kipas Angin	25 Unit	Baik
20	Sound System	2 Unit	Baik
21	TV	7 Unit	Baik
22	Kamera	4 Unit	Rusak 1
23	Sofa	1 Unit	Baik
24	Meja Komputer	2 Unit	Baik
25	Mimbar/Podium	1 Buah	Baik
26	Kursi tamu	9 Buah	Baik

Sumber : Pemegang Barang Kecamatan Lalabata Tahun 2018.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lalabata

Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, Renstra Kecamatan Lalabata Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan berbagai input sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja menurut indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Lalabata yang mengacu pada rancangan awal perubahan RPJMD yang telah ditetapkan pada renstra sebelumnya (periode 2016-2021);
2. Kondisi internal lingkup Kecamatan Lalabata dan dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional, dan internasional.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi kecamatan yang telah dapat diselesaikan.

Berikut ini pencapaian target kinerja tahun 2016-2017 dapat disajikan pada tabel 2.3.1:





TABEL 2.3.1



Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Lalabata sampai dengan 2 (tahun) tahun terakhir, dari 9 (sembilan) indikator kinerja telah mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Persentase Kepuasan Masyarakat atas Layanan yang diberikan  
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat yang dilayani merasa puas atas pelayanan yang diberikan karena Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang semakin meningkat serta tersedianya sarana dn prasarana yang memadai.
2. Persentase Jumlah Kegiatan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi  
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, karena terfasilitasinya setiap pelaksanaan kegiatan LPMK, RT/RW, Guru mengaji dan Kader Posyandu.
3. Persentase Aparatur yang berkinerja sangat baik  
Keberhasilan pencapaian kinerja aparatur dari target yang ada, dikarenakan adanya peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang ada dalam lingkup pemerintah kecamatan Lalabata.
4. Persentase Izin yang diterbitkan Tepat Waktu  
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, karena izin yang diajukan oleh masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SOP yang ada .
5. Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti  
Rekomendasi dari hasil kegiatan Bupati Menyapa dan penyuluhan Kamtibmas telah ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Persentase Target Kinerja RKPDes yang tercapai.  
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, karena target RKPDes telah terealisasi sesuai target dikarenakan peningkatan sumber daya aparatur lingkup kecamatan Lalabata.
7. LPM Aktif  
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, dikarenakan LPM yang ada saat ini tetap aktif dalam segala kegiatan.
8. Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan  
Kepuasan pegawai dalam pelayanan umum dan keuangan belum tercapai dikarenakan kesejahteraan pegawai belum sepenuhnya terpenuhi dan kurangnya inovasi aparatur dalam pelayanan administrasi umum dan keuangan.
9. Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik  
Sarana dan prasarana sudah dalam kondisi baik dan telah memenuhi kebutuhan pelayanan yang ada.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lalabata untuk melaksanakan program dan kegiatan pada periode tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lalabata  
Kabupaten Soppeng



Dilihat dari tabel diatas anggaran Kecamatan Lalabata dari tahun 2016 ke tahun 2017 terus mengalami kenaikan. Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Lalabata bisa berjalan dengan baik. Oleh karena semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran. Ada beberapa beberapa program yang rata-rata pertumbuhan anggaran maupun realisasinya minus, hal ini disebabkan karena program tersebut tidak dilaksanakan setiap tahun.

Meskipun capaian realisasi anggaran untuk pendanaan kinerja pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

### Tantangan:

Berkenaan dengan capaian kinerja Kecamatan Lalabata, terdapat beberapa tantangan kedepan yang perlu disikapi. Adapun tantangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lalabata, antara lain:

1. Pergantian kepemimpinan akan berpengaruh terhadap kebijakan.
2. Pola pikir dan budaya kerja aparatur, belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik dan belum berorientasi pada hasil.
3. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi harapan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
4. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.



6. Adanya gejala yang mengarah kepada gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
7. Masih tingginya ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi di Wilayah Kecamatan Lalabata, sehingga perlu upaya konkrit untuk penanganannya.

**Peluang:**

Kecamatan Lalabata memiliki sejumlah peluang yang bila dimanfaatkan secara maksimal akan dapat mendukung kinerjanya sesuai dengan peran dan fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat meningkatkan peran Kecamatan Lalabata dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunandaerah.
2. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
3. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan/desa dan kelurahan.
4. Terbukanya kesempatan yang lebih mudah untuk mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat melalui media elektronik dan media massa.
5. Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan saat ini terus semakin tumbuh.
7. Masih banyaknya potensi wilayah untuk peluang pengembangan wilayah yang belum tergali, sehingga cukup menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Lalabata.
8. Adanya peraturan pemerintah yang baru terkait dana kelurahan yang akan meningkatkan pembangunan di kelurahan.



# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Lalabata tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder;
2. Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.

**Faktor penghambat antara lain:**

- a) Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan;
- b) Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.

**Faktor pendorong antara lain:**

- a) Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa;
- b) Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

#### 3.1.1 Permasalahan-Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder	Masih rendahnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa	Rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder berdasarkan prinsip transparan, mudah dan tepat waktu





2	Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar unit kerja lingkup kecamatan serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berkualitas
---	---	--	--

### 3.1.2 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah

NO	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
		Belum Tercapai (<) Sesuai(=)		
1	2	3	4	5
	Tujuan :			
1	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	>	-	Adanya dukungan berupa keinginan dan kemauan dari setiap individu pegawai yang ada di kantor kecamatan Lalabata untuk membangun dan mempertahankan pelayanan yang berkualitas (Prima).
2	Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi	>	-	Terfasilitasinya setiap pelaksanaan kegiatan LPMK, RT/RW, guru mengaji dan kader posyandu
3	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	=	-	Peningkatan sumber daya aparatur lingkup Kecamatan Lalabata
	<b>Sasaran:</b>			
1	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	>	-	Adanya Penyusunan <i>Job Description</i> . Penugasan/pelimpahan wewenang, serta penyusunan SOP ( <i>standar Operasional Prosedure</i> ).
2	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	=	-	Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku
3	Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai	>	-	Koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan sebagai pengawas kinerja RKPDes telah berjalan dengan baik
4	LPM aktif	=	-	LPM tetap aktif dalam segala kegiatan



5	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	>	-	Adanya Sarana Prasarana yang cukup memadai sehingga pelayanan administrasi perkantoran bisa terlaksana dengan baik
6	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	=	-	Sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan telah memenuhi kebutuhan pelayanan

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### a) Visi

##### *"Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik"*

Pada rumusan visi ini terkandung substansi "pernyataan visi" bahwa Kabupaten Soppeng "pemerintahannya akan lebih melayani" dan "daerahnya akan lebih baik" dan terdapat dua pokok visi yakni "pemerintahan yang melayani" dan "Kabupaten Soppeng yang lebih baik".

1. **Pemerintahan yang melayani;** bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
2. **Kabupaten Soppeng yang lebih baik;** bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

#### b) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

##### *Tujuh Misi, Pemerintahan yang Melayani:*

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani



Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum.

Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

**2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

**3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).

**4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

**5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.



**6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

**7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

***Dua Misi, Menjadikan Soppeng yang Lebih Baik:***

**8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

**9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi**

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.



Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan, Kecamatan Lalabata memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung.

Fokus prioritas yang menjadi penugasan kepada Kecamatan Lalabata antara lain :

1. Pencapaian **Misi ke-3**: Menjadikan kabupaten soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik.

**Dengan program:**

- a. Program Penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan
2. Pencapaian **Misi 7**: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

**Dengan program prioritas:**

- b. Program penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. yaitu :

Visi: Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3 : Menjadikan kabupaten soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik  Program penyelenggaraan kewenangan yang dilipahkan	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder.	Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan.	Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
2	Misi 7 : Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.  Program penyelenggaraan pemerintah umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan.	Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.	Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.	Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata



Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa; telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah direview, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi SKPD kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dan menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Lalabata yang antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan untuk Renstra SKPD Provinsi yang terkait (Biro Mensprit, BPKD, BAPPEDA, Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol), dari beberapa sasaran strategis SKPD Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, 5 (lima) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Lalabata yang antara lain:

1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal.
2. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan.





3. Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.
4. Terpeliharanya ketertiban, ketenteramandan kenyamanan dalam masyarakat.

Faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, antara lain :

1. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk semua lini belum responsif gender.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta aktif.

Telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang kebijakan operasionalnya dijabarkan dalam Renstra SKPD Provinsi terkait (BAPPEDA/Biro Mensprit, BPKD/Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol), menunjukkan adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya telaahan ini juga menunjukkan bahwa capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kecamatan Lalabata telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Renstra SKPD Provinsi (Biro Mensprit, BPKD, BAPPEDA, Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol).

Terkait dengan tahun rencana, review terhadap isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas beserta target kinerjanya, indikasi lokasi program prioritas, indikasi besaran pendanaan program strategis, dan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan K/L dan Renstra SKPD provinsi, akan menjadi masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan kebijakan strategis Kecamatan Lalabata sebagaimana uraian pada sub bab lainnya.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berbasis agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan integrasi dan dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Selanjutnya dalam Perda tersebut, juga telah ditetapkan kebijakan penataan ruang meliputi : (a) Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan; (b) Peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarki; (c) Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan



jarangan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh daerah; (d) pemeliharaan, perwujudan dan pengawasan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya; (f) perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; (g) pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kearifan lokal; (h) pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdayasaing skala kabupaten, provinsi dan nasional; (i) Pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan; (j) Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan; (k) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan (l) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi: (a) pusat-pusat kegiatan; (b) sistem jaringan prasarana utama; dan (c) sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem pusat kegiatan dilakukan dengan membentuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Selanjutnya rencana pola ruang wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang meliputi: rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya (kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya).

Jika ditelaah rencana tata ruang wilayah yang terkait tugas dan fungsi kecamatan adalah pengembangan kawasan budi daya peruntukan pemukiman dan kawasan peruntukan pertambangan, oleh karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibidang pelayanan administrasi yaitu pemberian surat keterangan yang terintegrasi dengan IMB, IUUG/HO dan Ijin Usaha Tambang Golongan C. Selain merupakan persyaratan untuk penerbitan ijin dari instansi pelaksana, penerbitan surat keterangan ini juga merupakan menjadi bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang, oleh karena surat keterangan tersebut mengkonfirmasi kesesuaian pemanfaatan struktur ruang, apakah jenis kegiatan tersebut berlokasi pada kawasan/lahan yang sesuai atau tidak menyimpang dari cakupan kegiatan (zonasi) dalam fungsi yang ditetapkan RTRW Kabupaten Soppeng.



Dalam telaahan KLHS, didapatkan pula gambaran perkiraan pengaruh dari pemanfaatan ruang pemukiman dan pertambangan yang antara lain: pemanfaatan ruang untuk pemukiman akan berdampak pada penurunan luas areal peruntukan lain seperti penurunan luas sawah yang mengakibatkan produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun begitupun juga alih fungsi hutan dan RTH akan mengakibatkan kondisi lingkungan menurun. Sedangkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan akan berdampak pada sedimentasi, erosi, banjir dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan mitigasi dari dampak negatif tersebut dengan memperhatikan penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup (dapat berupa AMDAL) dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Permasalahan dalam pelayanan SKPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah; Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan ruang dan lingkungan untuk permukiman dan pengelolaan tambang.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan SKPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut;

- 1) Faktor pendorong adalah komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032.
- 2) Faktor penghambat antara lain :
  - a) Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup belum terintegrasi secara optimal di setiap kegiatan pemanfaatan ruang pemukiman dan pengelolaan tambang.
  - b) Tidak tersedianya tenaga teknis.
  - c) Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang dan lingkungan hidup relatif masih rendah.

### 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis dalam perencanaan strategis SKPD Kecamatan Lalabata merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan, karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Isu strategis Kecamatan Lalabata dalam lima tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan SKPD Kecamatan Lalabata yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya dengan isu-isu eksternal.

Adapun isu strategis Kecamatan Lalabata dapat disajikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;



2. Masih rendahnya kinerja aparatur sipil negara lingkup pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;
3. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan;

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi agressive artinya organisasi harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, karena kekuatan yang dimiliki cukup besar untuk menangkap-peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.



## BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Dengan kondisi kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka Kecamatan lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut:

“Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan pemerintah yang dilimpahkan”

“Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan”

Pengukuran indikator dari tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan  
Metode yang digunakan untuk mengukur pelayanan kecamatan melalui survei kepuasan dengan metode kuisisioner kepada semua penerima layanan untuk mendeskripsikan penilaian mereka terhadap pelayanan kecamatan.  
Data yang terkumpul kemudian diterpratasikan secara kuantitatif melalui tabel frekuensi sederhana yang menggambarkan respon (sikap) penerima layanan dengan menggunakan skala sikap, yaitu: *Hasil Pengukuran indeks kepuasan masyarakat*  
Untuk mengukur tingkat penilaian pelayanan kecamatan menggunakan;  
-*Total skor jawaban responden =(Skor x jumlah responden);*  
-*Jumlah skor ideal =(2 x jumlah responden)*



Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator ini, diukur dengan rumus penghitungan yaitu;

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$$

2. Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik

Aparatur yang berkinerja sangat baik yang dimaksud indikator ini adalah aparatur yang mempunyai nilai baik pada sasaran kinerja pegawai (SKP) yang dinilai oleh pejabat penilainya atau atasan langsungnya setiap akhir tahun.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator ini, diukur dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah aparatur yang berkinerja sangat baik}}{\text{Total jumlah aparatur}} \times 100\%$$

Sementara Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

**SASARAN 1** Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan.

**SASARAN 2** Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :





Tabel 4.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lalabata



Pada tabel 4.1.1 menunjukkan indikator sasaran yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Lalabata Tahun 2016-2021. Pengukuran indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan.

Indikator yang dimaksudkan pada sasaran ini adalah sebagai suatu tolak ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan diukur dari jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi total jumlah urusan pemerintahan kecamatan di kali 100%

$$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan kecamatan yang terlaksana}}{\text{Total jumlah urusan pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$$

2. Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah

Indikator ini dimaksudkan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dengan mengetahui tingkat pencapaian kinerja dalam pemenuhan kebutuhan urusan pada kantor kecamatan Lalabata.

Indikator ini diukur dari jumlah persentase capaian kinerja IKU dibagi Total jumlah IKU di kali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja IKU}}{\text{Total jumlah IKU}} \times 100\%$$



# BAB V

## STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Lalabata

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kecamatan Lalabata 2016-2021 yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kecamatan Lalabata menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut.

#### Strategi:

1. Memperkuat efektifitas pelaksanaan tugas umum dan wewenang pemerintah kecamatan didalam penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi kegiatan dan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan di pemerintahan desa/kelurahan serta penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan;
2. Mengoptimalkan pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan serta memperkuat manajemen internal dalam hal peningkatan kompetensi aparatur dalam penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;

#### Kebijakan:

1. Meningkatkan koordinasi; penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan perda atau peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkualitas;
2. Melaksanakan pembinaan/pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam rangka untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi;
3. Melaksanakan kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintahan kecamatan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder berdasarkan prinsip transparan, mudah, cepat, murah dan tepat waktu serta meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar unit kerja lingkup kecamatan serta dengan instansi terkait dalam urusan peningkatan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada diwilayah kecamatan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan sumber daya aparatur kecamatan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan;



Rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut :



Tabel 5.1



# BAB VI

## PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka sinkronisasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Lalabata dengan RPJMD Kabupaten Soppeng, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang akan di jalankan selama periode 2016-2021.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2016-2021, sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**

*Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:*

1. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

2. **Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**

*Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:*

- a. Bupati Menyapa
- b. Penyuluhan Kantibmas

3. **Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan**

*Program ini dijabarkan ke dalam 4 Kegiatan, yaitu:*

- a. Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid Kelurahan
- b. Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- c. Fasilitasi Kader Posyandu





- d. Fasilitasi pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
- e. Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
4. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**  
*Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, yaitu:*
  1. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
  2. Pengadaan Peralatan Gedung kantor
  3. Pengadaan Meubelair
  4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  5. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5. **Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**  
*Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:*
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
  - b. Bimtek Peraturan Perundang-undangan
6. **Program Pelayanan Perkantoran**  
*Program ini dijabarkan ke dalam 8 Kegiatan, yaitu:*
  1. Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  3. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
  4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
  6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  7. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah
  8. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**  
*Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:*
  - Penyusunan Profil Kelurahan

Adapun rencana program dan kegiatan yang mengalami perubahan yang akan dilaksanakan selama periode 2020-2021, sebagai berikut:

1. **Program penyelenggaraan pemerintahan umum, koodinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan**  
*Program ini dijabarkan kedalam 7 kegiatan, yaitu:*
  - a. Bupati Menyapa
  - b. Penyuluhan Kantibmas
  - c. Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid Kelurahan



- d. Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
  - e. Fasilitasi Kader Posyandu
  - f. Fasilitasi pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
  - g. Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
2. **Program penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan**  
*Program ini dijabarkan kedalam 4 kegiatan, yaitu:*
- a. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (Kelurahan)
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (Kelurahan)
  - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (Kelurahan)
3. **Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan**  
*Program ini dijabarkan kedalam 16 kegiatan, yaitu:*
- a. Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
  - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
  - f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - g. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah
  - h. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - i. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
  - j. Pengadaan Peralatan Gedung kantor
  - k. Pengadaan Meubelair
  - l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - m. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  - o. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
  - p. Bimtek Peraturan Perundang-undangan
4. **Program perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah**  
*Program ini dijabarkan kedalam 4 kegiatan, yaitu:*
- a. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD/Operasional (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA)



- b. Penyusunan dokumen pelaporan kinerja SKPD/Perangkat Daerah (LKJIP/Lakip, LPPD, LKPJ Perjanjian Kinerja)
- c. Penyusunan dokumen pelaporan keuangan SKPD/Perangkat Daerah (Laporan keuangan triwulan, Laporan keuangan semesteran, Laporan keuangan tahunan)
- d. Penyusunan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD/Perangkat Daerah (Evaluasi renja, Monitoring realisasi fisik dan keuangan, Evaluasi renstra)

## 6.2 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja yang dimaksud pada sub bab ini, adalah indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang berisi outcome program, yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)  
*Indikator kinerja;*  
Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
*Indikator kinerja;*  
Persentasesarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur  
*Indikator kinerja;*  
Persentase peningkatan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara
4. Program Pelayanan Perkantoran  
*Indikator kinerja;*  
Persentase tingkat Kepuasan Layanan Aparatur Sipil Negara
5. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan  
*Indikator kinerja;*  
Jumlah rekomendasi yang dihasilkan
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat Desa/Kelurahan  
*Indikator kinerja;*  
Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah yang dibina.
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
*Indikator kinerja;*  
Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu.

Indikator kinerja yang dimaksud pada sub bab ini, mengalami perubahan indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD perubahan yang berisi outcome program, yaitu;

- 1) Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



*Indikator kinerja;*

Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan/pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan

- 2) Program penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan

*Indikator kinerja;*

Persentase jumlah pelimpahan kewenangan yang terlaksana

- 3) Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan

*Indikator kinerja;*

Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan SDM aparatur

- 4) Program perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah

*Indikator kinerja;*

Persentase dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu

### 6.3 KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Lalabata adalah meliputi internal kecamatan, unit kerja lain, masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Lalabata.

### 6.4 PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Kecamatan Lalabata. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per Program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan RPJMD 2016-2021, total alokasi Kecamatan Lalabata untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2016-2021 sebesar **Rp. 15.080.275.720,-**

Rincian kebutuhan anggaran dimaksud untuk mendanai 7(Tujuh) Program pada Kecamatan Lalabata yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) **Rp. 130.100.000;**
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur **Rp. 3.551.467.168;**



3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur **Rp. 441.200.000;**
4. Program Pelayanan Perkantoran **Rp. 4.526.814.483;**
5. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan **Rp. 322.000.000;**
6. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan MasyarakatDesa/Kelurahan **Rp. 5.818.694.069**
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan **Rp. 290.000.000;**

Berdasarkan RPJMD perubahan 2016-2021, total alokasi Kecamatan Lalabata untuk periode 2 (Dua) tahun kedepan, yaitu tahun 2020-2021 sebesar **Rp. 25.321.051.651,-**

Rincian kebutuhan anggaran dimaksud untuk mendanai 7(Tujuh) Program pada Kecamatan Lalabata yaitu:

1. Program penyelenggaran pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan **Rp. 2.245.020.000,-**
2. Program penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan **Rp. 8.054.000.000,-**
3. Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan **Rp. 3.284.081.263**
4. Program perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah **Rp. 120.000.000**

Rincian Indikasi kebutuhan pendanaan Kecamatan Lalabata Tahun 2016-2021 menurut kegiatan dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut .



Rencana Strategis  
KECAMATAN LALABATA  
Tahun 2016-2021





Rencana Strategis  
KECAMATAN LALABATA  
Tahun 2016-2021



Rencana Strategis  
KECAMATAN LALABATA  
Tahun 2016-2021



Rencana Strategis  
KECAMATAN LALABATA  
Tahun 2016-2021



Rencana Strategis  
KECAMATAN LALABATA  
Tahun 2016-2021



Rencana Strategis  
KECAMATAN LALABATA  
Tahun 2016-2021



Rencana Strategis  
KECAMATAN LALABATA  
Tahun 2016-2021





Rencana Strategis  
KECAMATAN LALABATA  
Tahun 2016-2021



## BAB VII

# KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Lalabata bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 salah satunya yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/kelurahan yang berindikasi pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.

Indikator Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Lalabata yang mengacu pada tujuan dan sasaran rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 terdapat dalam:

**1. Misi 3: Menjadikan kabupaten soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik**

**Tujuan:**

Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kualitas pelayanan publik.

**Sasaran:**

Meningkatnya kualitas pelayanan pada PTSP

**2. Misi 7: peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.**

**Tujuan:**

Meningkatkan situasi kondusif dan dukungan kehidupan beragama

**Sasaran:**

Meningkatnya kesejahteraan pengelola rumah ibadah

Selanjutnya Indikator Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan pada tabel 7.1 sebagai berikut:



Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
		Tahun 0	2016	2017	2018	2019	2020
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKM atas Pelayanan Publik	0%	0%	0%	81,25%	81,5%	81,75%	82%
Persentase penyelenggaraan kegiatan ibadah (imam mesjid dan guru mengaji yang difasilitasi)	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%



Untuk mengetahui capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel 7.1 diatas, menggunakan formula sebagai berikut:

1. IKM atas pelayan publik, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total jumlah masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$$

2. Persentase penyelenggaraan kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah penyelenggara ibadah yang difasilitasi}}{\text{Total jumlah penyelenggara ibadah}} \times 100\%$$



Tabel. 7.2

Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Lalabata

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (2015)	Target Capaian Setiap Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Tujuan</b>					
1	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	70%	75%	80%	85%	90%
2	% Aparatur yang berkinerja sangat baik	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Sasaran</b>					
1	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	60%	60%	87%	90%	93%
2	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai	80%	85%	87%	89%	90%
6	LPM aktif	-	100%	100%	100%	100%



Untuk mengetahui capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel 7.2 diatas, menggunakan formula sebagai berikut:

1. IKM terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total jumlah masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$$

2. Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik, diukur dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah aparatur yang berkinerja sangat baik}}{\text{Total jumlah aparatur}} \times 100\%$$

3. Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan, diukur dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan kecamatan yang terlaksana}}{\text{Total jumlah urusan pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$$

4. Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah, diukur dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja IKU}}{\text{Total jumlah IKU}} \times 100\%$$





## BAB VIII

# PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Lalabata Tahun 2016–2021 adalah dokumen formal yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi daerah untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Kecamatan Lalabata disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasionalnya.

Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENSTRA SKPD) Kecamatan Lalabata Tahun 2016–2021 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.

Sasaran strategis Renstra Kecamatan Lalabata 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan oleh Camat, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Lalabata sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam melaksanakan renstra ini, agar memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.

Watansoppeng, 31 Desember 2018

CAMAT LALABATA,

**ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina

Nip. 19791102 199810 2 001